



**BUPATI PEMALANG**  
**PERATURAN BUPATI PEMALANG**  
**NOMOR 56 TAHUN 2009**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2008**  
**TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**  
**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Ketatausahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN.**

**Pasal 1**

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Instansi Pemberi Jasa Pelayanan Ketatausahaan, Spesimen Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang berupa Benda Berharga, Pengiriman Benda Berharga, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II, III, IV dan V Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H. M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 September 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2009 NOMOR 56

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 56 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

---

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN**

**A. UMUM**

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan, dimaksudkan untuk :

1. Meningkatkan Sistem dan Prosedur pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Kabupaten ;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sendiri.

**B. PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan dilaksanakan oleh :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah dengan tugas :
  - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Administrasi dengan Instansi / Unit kerja pemberi pelayanan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan ;
  - b. Menghimpun setoran hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang dilakukan oleh Instansi / unit kerja lainnya ;
  - c. Melaksanakan pemungutan Retribusi Administrasi ;
  - d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan ;
2. Instansi / Dinas / Bagian pemberi jasa pelayanan administrasi dengan tugas mengadakan pendaftaran, pendataan, penetapan, dan pemungutan retribusi administrasi dalam lingkup tugasnya dengan cara memberi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pemungutan, mengadakan pembukuan, penyetoran serta melaporkan atas pelaksanaannya. Jenis-jenis pelayanan dari masing-masing Instansi / Dinas / Bagian tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Dinas / Instansi / Bagian terkait melaksanakan pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaksanakan tindakan terhadap wajib retribusi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**C. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN ( SKRD )  
ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN.**

1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) menggunakan bentuk yang telah dibakukan.
2. Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD berupa Benda Berharga, dengan spesifikasi sebagai berikut :
  - a. Ukuran : P x L = 29 x 21 mm.
  - b. Isi yang dicantumkan :
    1. Gambar :
      - a. lambang daerah berada ditengah-tengah ;
      - b. variasi ukiran di pinggir kanan, kiri, dan bawah ;
    2. Tulisan pada dokumen Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan yang menggunakan nominal rupiah, berisi :
      - a. Retribusi Bea Ketatausahaan administrasi, ditulis di bagian atas ;
      - b. Nominal rupiah, besarnya retribusi masing-masing :
        - Rp. 1.000.000,00 berwarna merah
        - Rp. 200.000,00 berwarna merah
        - Rp. 150.000,00 berwarna coklat muda
        - Rp. 100.000,00 berwarna biru
        - Rp. 50.000,00 berwarna kuning
        - Rp. 20.000,00 berwarna biru muda
        - Rp. 15.000,00 berwarna hijau muda
        - Rp. 10.000,00 berwarna hijau
        - Rp. 7.500,00 berwarna putih
        - Rp. 5.000,00 berwarna orange
        - Rp. 2.000,00 berwarna coklat
        - Rp. 1.500,00 berwarna merah jambu
        - Rp. 1.000,00 berwarna ungu
3. Spesimen Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD dan berupa Benda Berharga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

**D. TATA CARA PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN SKRD ATAU DOKUMEN  
LAIN YANG DIPERSAMAKAN.**

1. Masing-masing Instansi / Dinas / Bagian menyusun rencana jumlah dan jenis SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dari pelayanan administrasi untuk kebutuhan

selama 1 (satu) tahun anggaran, dan mengajukannya kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan.

2. Masing-masing Instansi / Dinas / Bagian dihimpun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang setiap 3 (tiga) bulan sekali dan atau dalam jangka waktu-waktu tertentu jika dipandang perlu.
3. Usulan rencana jumlah dan jenis benda berharga dari seluruh Instansi / Dinas / Bagian dihimpun oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, digunakan sebagai :
  - a. usulan rencana pendapatan ;
  - b. usulan rencana anggaran belanja cetakan benda berharga dan Upah ;
  - c. pemesanan cetak benda berharga ;
  - d. pengaturan distribusi ;
4. Pengiriman dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD berupa Benda Berharga dilakukan dengan menggunakan surat pengantar yang menyebutkan jenis nominal, jenis pelayanan administrasi, jumlah benda berharga, dan kolom tanda bukti penerimaan dari Instansi / Dinas / Bagian pengelola pemungutan Retribusi Administrasi.

#### **E. TATA CARA PEMUNGUTAN.**

1. Bagi setiap pengguna jasa pelayanan administrasi diwajibkan membayar retribusi.
2. Pemungutan retribusi dilaksanakan pada saat jasa pelayanan diberikan.
3. Benda Berharga ditempelkan pada surat pelayanan yang letaknya dibuat sedemikian rupa sehingga sebagian terkena tanda tangan dari pejabat yang menandatangani surat pelayanan dimaksud, kecuali pada pelayanan Kartu Penduduk.
4. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan seperti tersebut dalam huruf C nomor 2 Lampiran III Keputusan ini.

#### **F. TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN**

1. Hasil pemungutan retribusi administrasi disetorkan ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Penyetoran dimaksudkan angka 1 diatas dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah pembayaran retribusi.
3. Hasil pemungutan dan penyetoran serta persediaan Benda Berharga oleh masing-masing Instansi / Dinas / Bagian setiap akhir bulan harus dilaporkan ke Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang, dengan dilampiri tindasan Surat Tanda Setoran (STS).

4. Untuk kelurahan tembusan dikirim ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dan Camat setempat.

#### **G. TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

1. Pemberian, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diberlakukan bagi pemohon :
  - a. Surat Keterangan/ Rekomendasi/ Legalisasi;
  - b. Duplikat Akta Nikah atau Akta Perkawinan.
2. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 diatas diberikan kepada pemohon/ wajib retribusi yang kurang mampu dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan Kurang Mampu dari desa/ kelurahan;
  - b. Foto copy KTP pemohon.
3. Pengurangan retribusi diberikan sebesar 80 % dari tarif retribusi administrasi sesuai pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001.
4. Keringanan retribusi diberikan sebesar 50 % dari tarif retribusi administrasi sesuai pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001.

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H.M. MACHROES**

**INSTANSI PEMBERI JASA PELAYANAN ADMINISTRASI  
JENIS JASA PELAYANAN ADMINISTRASI  
DAN BESARNYA RETRIBUSI ADMINISTRASI**

NO	INSTANSI	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang	Legalisasi Akte : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Nikah, Cerai a. 1 s/d 5 Lembar b. 6 s/d 10 Lembar c. 11 Lembar ke atas (dihitung per lembarnya setelah dikurangi 10 lbr)	Rp 2.000,00 Rp 3.000,00 Rp 200,00
2	Kantor Departemen Agama (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Pemalang	Duplikat akte Nikah atau Duplikat Akte Perkawinan Daftar Pemeriksaan Nikah Surat Rekomendasi Kehendak Nikah	Rp 7.500,00 Rp 7.500,00 Rp 7.500,00
3	Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pemalang	Akte Cerai	Rp 7.500,00
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang	Pendaftaran Hak atas Tanah	Rp 15.000,00
5	Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang	Surat Persetujuan Perjanjian Ternak Gaduhan : Kambing Ternak besar Surat Rekomendasi Kredit Usaha Ternak Surat Keterangan Penetapan Hewan : Unggas Ternak kecil Ternak besar	Rp 5.000,00 Rp 15.000,00 Rp 10.000,00 Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 Rp 200.000,00
6	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang	Surat Izin Reklame Legalisasi IMB Surat Rekomendasi dari Bupati : Pendirian Tower Telekomunikasi Pendirian Tower Radio Swasta	Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 150.000,00





NO	INSTANSI	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI
1	2	3	4
		3. Pengajuan Izin Hajatan; 4. Pengajuan IMB; 5. Pengajuan Izin Usaha; 6. Surat Keterangan Boro Kerja/ Surat Jalan; 7. Surat Keterangan Pindah Penduduk; 8. Surat Keterangan Akte Kelahiran; 9. Surat Pengajuan SKKB; 10. Surat Boro Nikah dan Nikah Talak Cerai, Rujuk; 11. Surat Perjanjian Kontrak; 12. Surat Keterangan Legalisasi Massal; 13. Surat Keterangan Belum Menikah; 14. Surat Keterangan/ Legalisasi lain yang tidak bersifat sosial.	

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H. M. MACHROES**


**SPEKIMEN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN  
DENGAN SKRD DAN BERUPA BENDA BERHARGA**

1



Keterangan :  
warna dasar merah

2




Keterangan :  
warna dasar merah

3



Keterangan :  
warna dasar coklat muda

4



Keterangan :  
warna dasar biru

5



Keterangan :  
warna dasar kuning

6




Keterangan :  
warna dasar biru muda

7



Keterangan :  
warna dasar hijau muda

8




Keterangan :  
warna dasar hijau

9



Keterangan :  
warna dasar putih

10



Keterangan :  
warna dasar orange

11



keterangan :  
warna dasar coklat

12



Keterangan :  
warna dasar merah jambu

13



Keterangan :  
warna dasar ungu

BUPATI PEMALANG,  
Cap.

ttd

**H. M. MACHROES**









---

---

---

---

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG <b>DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN                  KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadikusumo, No. 1 Telp ( 0284 ) 321029 Pemalang 52312		<b>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH                  ( SKP - DAERAH )</b>		No. Urut :
		Masa : Tahun :		
NAMA : ALAMAT :				
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWP ) : TANGGAL JATUH TEMPO :				
No	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp.)	
		Jumlah Ketetapan Retribusi .....	-	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga .....		
		b. Kenalkan .....		
		Jumlah Keseluruhan .....	-	
Dengan huruf :				
<b>PERHATIAN :</b> 1 Harap penyetoran dilakukan pada Bidang Kas Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau ( tanggal jatuh tempo ) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan				
Penyetor		a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Kabid Pendapatan  (Nama Jelas) NIP .....		
..... potong disini .....				
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : NPWPD :		No. Urut :  Yang menerima,  (Nama Jelas)		

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H. M. MACHROES.

|

350625  
87656,25

\_\_\_\_\_

11250 \_\_\_\_\_

244375

52.625 \_\_\_\_\_ LIMA PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH.

55.375 \_\_\_\_\_ LIMA PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH.

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 56 TAHUN 2009  
TANGGAL : 2 September 2009

<b>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</b> <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b> <b>DAN ASET DAERAH</b> Jl. Surohadi Kusumo No 1 Telp. ( 0284 ) 321029 Pemalang 52312		<b>SURAT SETORAN</b>  Bulan : Tahun :	
Nama : Alamat :		NPWPD : Menyetor Berdasarkan :	
No	Kode Rekening	Rincian	Jumlah
<b>Jumlah</b>			Rp -
<b>Dengan Huruf</b>		<input type="text"/>	
Kepada Yth. Direktur Utama BPD / Kepala Kantor Giro Pos, agar menerima Penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Pemalang		Ruangan untuk cap Kas Register / tanda tangan Cap / BKP / Pejabat Bank / Pejabat Kantor Giro Pos	

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

**H. M. MACHROES**